



PEDOMAN KERJA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor: B-7221/Un.02/HK.07.00/12/2025
Nomor: PK / 33 / XII / 2025
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN AFILIASI

Pada hari ini Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima (30-12-2025), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. NOORHAIDI, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph. D** selaku **REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031920/MA.KP.07/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**, yang berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI DR. dr. D. AJI KADARMO, Sp. FM., DFM., M.H., C.Med., Sp.Kes.** selaku **KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: Sprin/1723/XII/HUK.8.1.1./2025 tanggal 11 Desember 2025, tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Kesepakatan bersama dan Pedoman Kerja, berkedudukan di Jalan Padjajaran, Condongcatur, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, khususnya menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan kepolisian secara prima dan paripurna bagi personel Polri, keluarga, dan masyarakat serta menyelenggarakan kegiatan kedokteran kepolisian; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: KB/11/XII/2025 dan Nomor: B-7200.3/Un.02/HK.07.00/12/2025 tentang Penetapan Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

8. Keputusan

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka penetapan Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, melalui Pedoman Kerja, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman Kerja ini yang dimaksud dengan:

1. **Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi** adalah rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran dan kesehatan tertentu yang digunakan oleh institusi pendidikan untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesional.
2. **Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta** yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY adalah rumah sakit yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan kepolisian secara prima dan paripurna bagi personel Polri, keluarga dan masyarakat serta menyelenggarakan kegiatan kedokteran kepolisian.
3. **Dosen Pendidik Klinis** adalah dosen yang berasal dari rumah sakit pendidikan yang diangkat dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menjadi tenaga pengajar pada program studi kedokteran jenjang pendidikan profesi dokter.
4. **Pembelajaran Klinik** adalah pembelajaran berbasis pengalaman, peserta didik diharapkan mampu mengaplikasikan teori yang diperoleh dari akademik pada kasus-kasus nyata di klinik.

5. Komite

5. **Komite Koordinasi Pendidikan** adalah unit fungsional yang berkedudukan di rumah sakit yang dibentuk oleh Direktur/Kepala Rumah Sakit Pendidikan Utama/Afiliasi bersama Pimpinan Institusi Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Direktur/Kepala Rumah Sakit Pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pedoman Kerja ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penetapan Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY sebagai rumah sakit pendidikan afiliasi untuk pembelajaran, pengembangan dan praktik serta wahana koas *stase* forensik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- (2) Tujuan Pedoman Kerja ini adalah terwujudnya sinergisitas dan optimalisasi tugas serta fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka:
- a. menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian bidang kedokteran dan kesehatan lain dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien/klien;
 - b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, subjek penelitian bidang kedokteran dan kesehatan lain, peneliti, penyelenggara rumah sakit pendidikan, serta institusi pendidikan; dan
 - c. menjamin terselenggaranya pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran dan kesehatan lain yang bermutu.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Kerja ini meliputi:

- a. penelitian;
- b. pembelajaran klinik; dan
- c. pembentukan Komite Koordinasi Pendidikan.

BAB IV

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Penelitian

Pasal 4

- (1) Penelitian mengedepankan perwujudan penerapan prinsip pengetahuan kedokteran berbasis bukti (*evidence-based medicine*) dan praktik kedokteran berbasis bukti (*evidence-based practice*) di tiap institusi:
 - a. hasil penelitian digunakan sebagai umpan balik bagi pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai umpan balik bagi pelaksanaan penelitian.
- (2) Penelitian dapat dilaksanakan secara:
 - a. mandiri oleh peserta didik didampingi oleh dosen pendidik dan/atau dosen pendidik klinis;
 - b. mandiri oleh dosen pendidik atau dosen pendidik klinis, dibantu oleh peserta didik;
 - c. kolaborasi antara peserta didik dengan dosen pendidik, dan/atau dosen pendidik klinis;
 - d. kolaborasi antara dosen pendidik dan dosen pendidik klinis; dan
 - e. kolaborasi dengan pihak lain, antara lain universitas, institusi pemerintah, institusi nonpemerintah, lembaga donor, dan pemberi hibah, secara nasional maupun internasional.
- (3) Penelitian mandiri dan kolaborasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu masa kerja sama, dengan disertai peningkatan kuantitas dan/atau kualitas setiap tahunnya.
- (4) Bagi peneliti mandiri dan kolaborasi, baik yang menggunakan objek manusia atau bukan manusia di **PIHAK KEDUA** harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** dan harus lulus uji laik etik (*ethical clearance*) oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Hak atas kekayaan intelektual hasil penelitian mandiri dan kolaborasi diatur sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku di dunia akademik.

Bagian

Bagian Kedua
Pembelajaran Klinik

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada mahasiswa yang telah disesuaikan dengan pelayanan bidang kedokteran dan kesehatan lain.
- (2) Pembelajaran klinik kepada mahasiswa minimal memiliki:
 - a. target pembelajaran yang jelas;
 - b. kegiatan yang terstruktur dan berimbang; dan
 - c. sistem evaluasi yang jelas dan objektif.
- (3) Pembelajaran klinik kepada mahasiswa dilakukan pada **PIHAK KEDUA** melalui dosen pendidik klinis sebagai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).
- (4) Penugasan dosen pendidik sebagai penanggung jawab pelaksanaan pembelajaran diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** dan ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Ketiga
Pembentukan Komite Koordinasi Pendidikan

Pasal 6

- (1) Membentuk Komite Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi.
- (2) Tugas, tanggung jawab, hak dan wewenang dari Komite Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi tertuang dalam Surat Perintah dan/atau Surat Tugas oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Masa tugas Komite Koordinasi Pendidikan berakhir sampai dengan masa berlaku Pedoman Kerja ini.
- (4) Komite Koordinasi Pendidikan dapat membentuk sekretariat yang bertanggung jawab kepada Ketua Komite Koordinasi Pendidikan yang tercantum dalam lampiran Surat Perintah dan/atau Surat Tugas dan mempunyai masa tugas sampai dengan berakhirnya masa berlaku Pedoman Kerja ini.

BAB V

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

(1) **PIHAK PERTAMA**, berhak:

- a. menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KEDUA** untuk pendidikan dan penelitian bagi dosen dan peserta didik;
- b. menggunakan pasien rawat jalan dan rawat inap **PIHAK KEDUA** untuk pembelajaran klinik bagi peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. menugaskan dosen pendidik yang diusulkan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan bimbingan dan pelatihan keterampilan klinik bagi mahasiswa tahap akademik maupun tahap profesi sesuai dengan standar kompetensi.

(2) **PIHAK KEDUA**, berhak:

- a. mengusulkan personel yang berkompeten sebagai dosen yang bertugas untuk membimbing peserta didik, baik pada tahap akademik maupun tahap profesi;
- b. menerima peserta didik sesuai dengan ketentuan rasio 1:5, yang ditentukan dalam Standar Nasional Pendidikan Program Studi;
- c. menerima rincian pelaksanaan pendidikan melalui Komite Koordinasi Pendidikan yang diketuai oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Penelitian dalam bentuk Surat Keputusan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- d. menerima honorarium bagi tenaga pengajar sesuai dengan tarif layanan pendidikan yang berlaku;
- e. menggunakan sarana pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Dokter Indonesia (SNPDI) Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, serta Standar Pendidikan Profesi Kesehatan lainnya; dan
- f. menerima Buku Panduan Kepaniteraan Klinik bagi peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan.

(3) **PIHAK**

(3) **PIHAK PERTAMA**, berkewajiban:

- a. mengangkat tenaga pengajar yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai dosen yang bertugas untuk membimbing peserta didik, baik pada tahap akademik maupun tahap profesi;
- b. mengirimkan peserta didik ke **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan rasio 1:5, yang ditentukan dalam Standar Nasional Pendidikan Program Studi;
- c. menyusun secara rinci pelaksanaan pendidikan melalui Komite Koordinasi Pendidikan yang diketuai oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Penelitian dalam bentuk Surat Keputusan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- d. memberikan honorarium bagi tenaga pengajar sesuai dengan tarif layanan pendidikan yang berlaku;
- e. menyediakan sarana pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Dokter Indonesia (SNPDI) Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, serta Standar Pendidikan Profesi Kesehatan lainnya; dan
- f. menyusun Buku Panduan Kepaniteraan Klinik bagi peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan.

(4) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban:

- a. menyediakan sarana dan prasarana yang dimiliki **PIHAK KEDUA** untuk pendidikan dan penelitian bagi dosen dan peserta didik;
- b. mengizinkan pasien rawat jalan dan rawat inap **PIHAK KEDUA** untuk pembelajaran klinik bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. mengusulkan personel sesuai kompetensi yang diperlukan **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan bimbingan dan pelatihan keterampilan klinik bagi mahasiswa tahap akademik maupun tahap profesi sesuai dengan standar kompetensi.

BAB VI

BAB VI
SOSIALISASI

Pasal 8

Pedoman Kerja ini disosialisasikan kepada jajaran **PARA PIHAK**, guna diketahui dan dilaksanakan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pedoman Kerja ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Pembiayaan Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Pendapatan dari pasien rawat jalan maupun rawat inap pendidikan, baik langsung dari pasien ataupun melalui asuransi kesehatan, dan pembiayaan lainnya dikelola oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan yang timbul karena pelayanan kepada pasien menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
- (3) Pengadaan dan pemeliharaan sarana pendidikan klinik menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 11

- (1) Anggaran yang dibutuhkan atas biaya yang timbul akibat penyelenggaraan kegiatan akademik pada **PIHAK KEDUA** bagi peserta didik **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

(2) Untuk

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Pedoman Kerja ini, **PIHAK PERTAMA** membayarkan tarif layanan pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) bulan setelah peserta didik dinyatakan menyelesaikan *stase* forensik pada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian dikirimkan kepada bendahara penerimaan **PIHAK KEDUA** melalui:

Bank : Bank BTN Syariah KCS Yogyakarta
Nomor Rekening : 7041005335
Atas nama : RPL 030 BLU Rumkit Bhayangkara Untuk OPS P
NPWP : 00.119.286.3-542.000

BAB IX

FORCE MAJEURE

Pasal 12

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Pedoman Kerja ini adalah kejadian-kejadian yang timbul karena adanya kerusakan massa, pemogokan kerja, penghalangan kerja, perbuatan jahat, huru-hara, kekuatan militer, invasi, permusuhan, perang, bencana alam, peraturan perundang-undangan, maupun instabilitas politik dan keamanan serta kejadian-kejadian lain di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat mengganggu kelancaran kerja sama ini.
- (2) Apabila karena adanya *Force Majeure* yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Pedoman Kerja ini, maka **PARA PIHAK** akan saling bermusyawarah untuk mufakat.

BAB X

KORESPONDENSI/PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 13

- (1) Korespondensi penyelenggaraan Pedoman Kerja ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk para pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA:**
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Jalan

Jalan Laksda Adisucipto, Yogyakarta 55281;
Telepon : (0274) 512474, (0274) 589621, 08156960479
Email : kedokteran@uin-suka.ac.id

b. **PIHAK KEDUA:**

Wakarumkit Bhayangkara Polda DIY;
Jalan Solo KM 14 Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571;
Telepon : (0274) 498278 eks 122
Email : diklitrsb2022@gmail.com

BAB XI

KETENTUAN LAIN

Perubahan/Adendum

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Kerja ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu perubahan/adendum yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Pedoman Kerja ini.

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 15

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Pedoman Kerja ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Masa Berlaku

Pasal 16

- (1) Pedoman Kerja ini berlaku sesuai dengan masa berlakunya Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B-7200.3/Un.02/HK.07.00/12/2025 dan Nomor: KB/ 11 /XII/2025 tentang Penetapan Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi yang ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2025 dan berlaku sampai dengan tanggal 29 Desember 2030.
- (2) Pedoman Kerja ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Pedoman Kerja ini.

(3) Pedoman

- (3) Pedoman Kerja ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Pedoman Kerja ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapat persetujuan pihak lainnya.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 17

Pedoman Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Pedoman Kerja ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Pedoman Kerja ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



**Prof. NOORHAIDI, S. Ag., M.A.,
M. Phil., Ph. D**

PIHAK KEDUA



**DR. dr. D. AJI KADARMO, Sp.FM.,
DFM., M.H. C.Med., Sp.Kes.**